



KEMENTERIAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA

---

KEPUTUSAN  
SEKRETARIS KEMENTERIAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 88 TAHUN 2016  
TENTANG  
TIM PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT

SEKRETARIS KEMENTERIAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, namun juga masyarakat melalui kegiatan peran serta masyarakat;
- b. bahwa penyelenggaraan perlindungan anak yang dilakukan masyarakat perlu dikembangkan model perlindungan anak terpadu dan difasilitasi agar masyarakat dapat memberikan perlindungan anak secara terpadu;
- c. bahwa untuk mengembangkan model perlindungan anak secara terpadu dan memfasilitasi masyarakat agar dapat memberikan perlindungan secara terpadu perlu dibentuk tim;

d. bahwa

...adarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Tim Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
  3. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG TIM PERLINDUNGAN ANAK TERPADU BERBASIS MASYARAKAT.

KESATU ...

- KESATU : Menetapkan Tim Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Kelompok Kerja Pengembangan Model dan Kelompok Kerja Fasilitator Tingkat Provinsi.
- KETIGA : Kelompok Kerja Pengembangan Model sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:
- a. menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk pengembangan model terpadu berbasis masyarakat;
  - b. menyusun pedoman perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat, pelatihan untuk pelatih, intervensi perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat, dan pedoman monitoring dan evaluasi;
  - c. melakukan pelatihan bagi fasilitator perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat di tingkat provinsi;
  - d. membantu pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam mengembangkan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat;
  - e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelatihan bagi kader perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat di tingkat desa/kelurahan; dan
  - f. melaporkan kepada Deputi Bidang Perlindungan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang pelaksanaan pengembangan model perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Kelompok Kerja Fasilitator Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:
- a. menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk pelaksanaan pelatihan bagi kader perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat di tingkat desa/kelurahan;
  - b. melakukan pelatihan bagi kader perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat di tingkat desa/kelurahan;
  - c. melakukan monitoring dan evaluasi tentang pelaksanaan pelatihan bagi kader perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat di tingkat desa/kelurahan; dan
  - d. melaporkan kegiatan pelatihan bagi kader perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat di tingkat desa/kelurahan kepada Ketua Kelompok Kerja Pengembangan Model.
- KELIMA : Deputi Bidang Perlindungan Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selaku Pengarah Tim Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat:
- a. memberikan arahan dan dukungan penuh terhadap Tim dalam mengimplementasikan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat;
  - b. menentukan langkah strategis dalam memperkuat pelaksanaan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat; dan
  - c. memberikan bimbingan kepada Tim dalam mengatasi kendala terkait pelaksanaan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat.

- KEENAM : Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Tim Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat sebagai akibat dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Deputi Bidang Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2016.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 April 2016



SEKRETARIS KEMENTERIAN,

WAHYU HARTOMO

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN  
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
 REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 88 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 TIM PERLINDUNGAN ANAK TERPADU  
 BERBASIS MASYARAKAT

KELOMPOK KERJA FASILITATOR TINGKAT PROVINSI

No.	Nama Fasilitator	Jabatan/Instansi	Kabupaten/Kota	Provinsi
1.	Ane Permatasari, SIP, MA	PSW Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	-	Yogyakarta
2.	Dra. Y. Santi Roestriyani	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Provinsi DIY	-	Yogyakarta
3.	Endang Komariyah	Lembaga Perlindungan Anak	-	Yogyakarta
4.	Tomi Darlinanto, SH	Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana	Kabupaten Gunung Kidul	Yogyakarta
5.	Ari Indarti, SS	Yayasan Ann Nur Srimpi Karangmojo	Kabupaten Gunung Kidul	Yogyakarta
6.	Sumarni, S.Sos	BKBPMPP	Kabupaten Sleman	Yogyakarta
7.	Nyadi Kasmorejo	LKKS	Kabupaten Sleman	Yogyakarta
8.	Hj. Willy Purnama, SH, MM	Kabid PTKA BPPPA Provinsi Bengkulu	-	Bengkulu
9.	Dra. Yayah Chanafiah, M.Hum	PSG UNIB	-	Bengkulu
10.	Abdul Salim, AS, SP	PKBI Bengkulu	-	Bengkulu
11.	Dra. Sri Joariani	Kabid PPAPUG BPPKB Kabupaten Rejang Lebong	Kabupaten Rejang Lebong	Bengkulu
12.	Bariantini Herlika, S.KM	Kabid Perlindungan PA BPPKB Kabupaten Bengkulu Selatan	Kabupaten Bengkulu Selatan	Bengkulu
13.	Rusydah, Sm.,Hk.	Tokoh Masyarakat/ Kader PKK	Kabupaten Rejang Lebong	Bengkulu
14.	Adi Setiawan	TKSK Muhammadiyah	Kabupaten Bengkulu Selatan	Bengkulu
15.	Mariani, A, S.Kep.,Ners	Biro Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulawesi Barat	-	Sulawesi Barat
16.	Rhena J. Tapion	Pemerhati Anak Provinsi Sulawesi Barat	-	Sulawesi Barat
17.	Dian Daniati, S.Sos	Pusat Studi Wanita	-	Sulawesi Barat
18.	Hj. Riadiyah Zakaria	BPPPA Majene	Kabupaten Majene	Sulawesi Barat
19.	Nur Aliah	Pemerhati Anak Majene	Kabupaten Majene	Sulawesi Barat
20.	Harsani Mustafa	BPPPA Polewali Mandar	Kabupaten Polewali Mandar	Sulawesi Barat
21.	Erniwati	Pemerhati Anak Polewali Mandar	Kabupaten Polewali Mandar	Sulawesi Barat
22.	Dr. Dra.Ni Luh Arjani,M.Hum	PSW Universitas Udayana	-	Bali
23.	I Dewa Putu Gandita Rai Anom, S.TP	Kasubid PA BP3A Bali	-	Bali
24.	Luh Putu Anggreni, SH	LBH APIK Bali	-	Bali
25.	Ni Nyoman Kartikadewi, S.Ken	Badan PP-KB Kabupaten Gianyar	Kabupaten	Bali